



Analisis Pemotongan Imbalan Nazhir Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda di Wakaf Salman ITB

Alpiah Trisna Dewi, Ifa Hanifia Senjiati, Zia Firdaus Nuzula*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 18/04/2023

Revised : 07/07/2022

Published : 17/07/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 61 - 68

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Tinjauan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) menjadi landasan dalam menganalisis praktik pemotongan biaya 10% di awal akad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian Wakaf Salman Bandung yang menerapkan pemotongan imbalan nazhir. Hasil penelitian adalah (1) PBWI memperbolehkan nazhir menerima biaya operasional atau administrasi, memperbolehkan menerima imbalan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf maksimal 10% dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. (2) PSAK menjelaskan bahwa nazhir berhak untuk mendapatkan imbalan maksimal 10% dari hasil neto. (3) implementasi pemotongan 10% di awal akad berwakaf pada Wakaf Salman diakui sebagai biaya administrasi dan belum memiliki hasil pengelolaan wakaf. (4) analisis PBWI dan PSAK di Wakaf Salman ITB adalah diperbolehkan jika untuk dana operasional serta belum ada pengakuan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Kata Kunci : Wakaf; Biaya Administrasi; Hak Nazhir

ABSTRACT

The review of the Indonesian Waqf Board (PBWI) Regulations and the Statement of Islamic Financial Accounting Standards (PSAK) form the basis for analyzing the practice of cutting a 10% fee at the start of a contract. This study uses a qualitative method with the research object of Wakaf Salman Bandung which applies deductions to nazhir fees. The results of the research are (1) PBWI allows Nazhir to receive operational or administrative costs, allows him to receive compensation from the management and development of waqf up to a maximum of 10% of the net proceeds from the management and development of waqf assets. (2) PSAK explains that nazir has the right to receive a maximum compensation of 10% of the net proceeds. (3) the implementation of the 10% deduction at the beginning of the waqf contract in the Salman Waqf is recognized as an administration fee and does not yet have the results of waqf management. (4) PBWI and PSAK analysis in Wakaf Salman ITB is permissible if it is for operational funds and there is no recognition of the results of management and development of waqf assets.

Keywords : Waqf; Administrative Costs; Nazhir Rights

© 2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Penelitian tentang optimalisasi wakaf yang telah banyak diteliti sebagian besar menekankan pada inovasi pengelolaan dan pengembangan wakaf agar manfaatnya lebih produktif. Optimalisasi pemberdayaan wakaf dilakukan melalui dua aspek yaitu aspek pengelolaan wakaf dan aspek penyaluran atau pemanfaatan hasil wakaf, beberapa penelitiannya mengatakan bahwa wakaf bukan hanya menjadi harta yang dikelola untuk kepentingan yang tak mengejar keuntungan, tetapi wakaf harus dikelola seperti perlakuan mengelola bisnis yang mendapatkan keuntungan (Piansah, 2020).

Penelitian ini menjelaskan terkait imbalan nazhir dalam perspektif PBWI (Peraturan Badan Wakaf Indonesia) No 01 Tahun 2020 Bab VIII tentang Wakaf melalui uang bagian ke-4 pasal 23 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besaran imbalannya merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf dan nazhir mendapatkan maksimal 10%.

PSAK 112 DK 49 menyebutkan bahwa imbalan yang diterima oleh nazhir 10% dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Wakaf Salman sudah banyak menawarkan berbagai program wakaf yang sangat menarik dan inovatif diantaranya, layanan Qurban wakaf, Wakaf produktif peternakan, Wakaf 1000 masjid, Wakaf sumur, RS Salman Hospital, Desa Wakaf Muallaf Badui, Wakaf Tempat Sujud 99 masjid, Wakaf Sarana Prasarana Pesantren, Wakaf Kompleks Rumah Sakit Salman JIH Bandung, Wakaf Masjid 4 in 1 Internasional, Wakaf Pohon dan Wakaf pendidikan.

Pada Lembaga wakaf tersebut pengelolaan biaya operasional diperoleh dari potongan 10% pada awal akad harta wakaf antara waqif dan nazhir. Berdasarkan paparan diatas, permasalahan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimana Tinjauan Peraturan Badan wakaf Indonesia No 01 Tahun 2020 terhadap Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Lembaga Wakaf ? Kedua, Bagaimana Tinjauan PSAK 112 terhadap Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Lembaga Wakaf ? Ketiga, Bagaimana Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Wakaf Salman ITB ? Keempat, Bagaimana Analisis Peraturan Badan wakaf Indonesia No 01 Tahun 2020 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No 112 terhadap Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Wakaf Salman ITB ? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. (1) Untuk Menganalisis Tinjauan Peraturan Badan wakaf Indonesia No 01 Tahun 2020 tentang Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Lembaga Wakaf. (2) Untuk Menganalisis Tinjauan PSAK 112 terhadap Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Lembaga Wakaf. (3) Untuk Menganalisis Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Wakaf Salman ITB. (4) Untuk Menganalisis Tinjauan Peraturan Badan wakaf Indonesia No 01 Tahun 2020 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No 112 terhadap Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Wakaf Salman ITB.

B. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian adalah pendekatan yuridis Normatif, yaitu dengan menggunakan PBWI No 01 tahun 2020 dan PSAK 112 sebagai pendekatannya. Sedangkan Normatifnya yaitu penelitian lapangan.

Jenis Data Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis data penelitian field research (kualitatif), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan serangkaian metode wawancara, observasi, dan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Sumber Data Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data ini disajikan dalam bentuk kata-kata lebih diutamakan daripada angka. Sumber data primer diperoleh dari PBWI No.1 Tahun 2020 dan PSAK 112. Data Sekunder diperoleh dari Buku-buku, makalah, jurnal artikel yang membahas tentang Imbalan Nazhir.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi, observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke Wakaf Salman untuk mendapatkan informasi.

Wawancara, wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan pengelola / nazhir wakaf melalui wawancara secara langsung / terbuka dengan pertanyaan wawancara sebagaimana terlampir.

NO	PERTANYAAN WAWANCARA
1	Bagaimana strategi yang dilakukan oleh nazhir wakaf salman dalam menjaga hubungan baik dengan para <i>waqif</i> ?
2	Bagaimana strategi nazhir wakaf salman dalam mengelola dan mengembangkan manajemen aset wakaf di wakaf salman ?
3	Apa saja peran nazhir dalam proses mengelola dan mengembangkan aset wakaf di wakaf salman?
4	Bagaimana proses perekrutan nazhir di Wakaf Salman ?
5	Hal apa saja yang dilakukan nazhir wakaf salman agar program wakaf yang dikelola menjadi produktif ?

Dokumentasi, dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan menyalin data yang telah tersedia (data sekunder) ke dalam form isian yang disusun. Data sekunder seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang telah terjadi dimasa silam. Dokumentasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dokumen yang berasal dari buku dan jurnal, serta Company Profile Wakaf Salman ITB, Audi Rekaman, serta Laporan Keuangan tahun 2020.

Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi dengan memadukan instrument dokumentasi, observasi, dan wawancara. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber yang di validasi. Validitas merupakan suatu cara agar adanya ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti sehingga mencapai derajat ketepatan temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti

Validasi menggunakan validator dari pembimbing dan peneliti sendiri menggunakan panduan *briefing summary* agar hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dianalisis seutuhnya. Analisis data pada penelitian ini memakai metode deduktif. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum yaitu PBWI No.1 Tahun 2020 dan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dari Implementasi pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf terhadap Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf di Lembaga Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 meliputi 11 bab yang terdiri dari, (1) Bab I Ketentuan umum berisi 1 pasal yaitu pasal 1, (2) Bab II Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berisi 3 pasal yaitu pasal 2 sampai 4, (3) Bab III Wakaf uang berisi 6 pasal yaitu dari pasal 5 sampai 10, (4) Bab IV Penerbitan dan penyerahan sertifikat wakaf uang berisi 1 pasal yaitu pasal 11, (5) Bab V Pengelolaan wakaf uang berisi 1 pasal yaitu pasal 12, (6) Bab VI Pengelolaan wakaf uang secara langsung dan tidak langsung berisi 3 pasal yaitu pasal 13 sampai 15, (7) Bab VII Wakaf uang link sukuk terdiri dari 4 pasal yaitu pasal 16 sampai 19, (8) Bab VIII Wakaf melalui uang terdiri dari 4 pasal yaitu pasal 20 sampai 23, (9) Bab IX Pelaporan pengelolaan wakaf pasal 24, (10) Bab X Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 25 sampai 27, dan (11) Bab XI Penutup ada 2 pasal yaitu pasal 28 sampai 29. Maka dapat disimpulkan bahwa Tinjauan PBWI No.1 Tahun 2020 terhadap implementasi pemotongan imbalan nazhir sebelum perolehan dan pengembangan harta benda wakaf di lembaga wakaf dijelaskan dalam 4 Bab, dan 8 pasal yang meliputi tentang: 1) Kebolehan nazhir untuk menerima biaya operasional atau administrasi dari waqif, 2) besaran penerima imbalan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf maksimal 10% dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, 3) pembagian hasil pengelolaan wakaf dibagi pada 3 aspek yaitu porsi untuk nazhir maksimal 10% dari hasil neto porsi *mauquf alaih* minimal 50% dari hasil neto dan cadangan presentase sisa (sudah dipotong porsi nazhir dan *mauquf alaih*) dari hasil neto.

Tinjauan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK 112) tentang Akuntansi

Wakaf terhadap Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf di Lembaga Wakaf.

PSAK 112 tentang akuntansi wakaf disertifikasi oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 22 Mei 2018 untuk selanjutnya disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya. Permintaan tanggapan terkait 8 poin yaitu : (1) Dana wakaf sebagai entitas pelaporan. (2) Laporan Keuangan nazhir tidak dikonsolidasi ke organisasi atau badan hukum nazhir. (3) Entitas anak tidak dikonsolidasi oleh nazhir. (4) Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf. (5) Basis imbalan nazhir. (6) Tanggal efektif. (7) Ketentuan transisi. (8) Tanggapan lain.

Isi dari PSAK 112 meliputi (1) ruang lingkup yang terdiri dari 07 poin / paragraf. (2) karakteristik yang terdiri dari 8 poin / paragraf. (3) akuntansi nazhir paragraf 17 sampai 50, dan akuntansi waqif paragraf 51 sampai 54. Yang berkaitan dengan pemotongan imbalan nazhir sebelum perolehan dan pengembangan harta benda wakaf di Wakaf Salman ITB yaitu dijelaskan dalam bagian akuntansi nazhir sub-bagian hasil pengelolaan dan pengembangan paragraf 29 yaitu nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf. Artinya nazhir dapat mengakui hasil pengelolaan sebagai tambahan aset wakaf.

Analisis Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf di Wakaf Salman ITB

Wakaf salman merupakan sebuah program unggulan yang sudah berjalan selama 5 tahun dari YPM Salman. Wakaf salman merupakan lembaga pengelolaan wakaf yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dengan No Nazhir 3.3.00170. Wakaf salman adalah sebuah lembaga nonprofit islami yang berdedikasi secara produktif dengan amanah utama sebagai nazhir atau pengelola wakaf umat untuk menopang kemajuan umat melalui kegiatan-kegiatan filantropis.

Proses perolehan aset di Wakaf Salman dilakukan dengan berbagai inovasi sehingga dapat tercapai manajemen operasional yang efektif guna menjadikan wakaf menjadi lebih produktif. Strategi Pengelolaan dan Pemberdayaan perolehan aset wakaf Salman yang pertama dengan adanya *fundraising* di bagian *personal* dan juga ada *Social Media Specialist* secara *digital* (Ali et al., 2018).

Fundraising secara digital dengan adanya platform instagram @wakafsalman.itb dengan total pengikut sebanyak 114.000 pengikut dengan 3.305 postingan. @kaderisasisalman dengan total 266.000 pengikut dengan 2.251 postingan. Selain platform instagram, ada juga web wakaf salman, BMKA dll. Dilihat dari konten postingan tersebut bahwa banyak sekali program-program yang inovatif dan lebih mengarah untuk para mahasiswa agar dapat berkontribusi serta menjadi bagian dari program-program pemberdayaan yang diadakan oleh BMKA Kaderisasi Salman. Wakaf Salman dalam hal ini melakukan *self assesment* atau mengumpulkan data terlebih dahulu ketika ada seseorang yang ingin memberikan aset wakaf. *Self assesment* ini bertujuan untuk mengetahui potensi aset wakaf yang diberikan apakah dapat di produktifkan atau sebaliknya.

Setelah melakukan *self assesment*, jika aset nya berupa tanah maka para pengelola akan melakukan akta ikrar wakaf bersama *wakif*, setelah itu pengelola wakaf akan mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke KUA tanpa kehadiran *wakif*, hal itu dilakukan agar dapat lebih mengfektifkan waktu. Wakaf uang atau wakaf melalui uang maka, pengelola akan memotong 10% untuk biaya operasional dari perolehan wakaf melalui uang tersebut.

Nazhir Wakaf Salman pandai bekerja sama dengan orang lain, dibuktikan dengan adanya pengelolaan wakaf mengenai *Customer Relationship management*. Total perolehan aset wakaf selama kurang lebih 5 tahun ini sudah mencapai kurang lebih sebesar 40 Miliar rupiah. dengan 10 program wakaf yang sedang dikelola, dari 10 program yang dikelola, belum ada aset wakaf yang dapat menghasilkan secara signifikan. Wakaf Salman berinovasi agar wakaf nya dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif, saat ini penggunaan aset wakaf sedang di optimalkan untuk pembangunan program Wakaf Rumah Sakit Salman JIH Bandung yang terletak di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat merupakan kompleks unit pelayanan kesehatan terpadu di atas tanah wakaf yang dibangun dengan dana wakaf dan kedepannya akan berdiri RS Salman JIH Bandung.

Bentuk pengelolaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Wakaf Salman yaitu dengan memberdayakan dana wakafnya kepada aspek usaha yang menguntungkan seperti kios-kios usaha yang disewakan untuk usaha seperti wakaf corner lumens kopi masjid, Kompleks Pendidikan Khairina, Masjid Syeikh Ajlin Palestina, Masjid Lautze 2, Masjid Salman ITB, dan Masjid Salman Rasidi. Asset di wakaf salman untuk saat ini lebih kepada untuk sosial dan kemasyarakatan. Seperti masjid, sekolah PAUD.

Adapun yang digunakan untuk asset produktif itu akan direncanakan dari asset wakaf Rumah Sakit yang sedang dibangun berada di daerah Soreang kabupaten bandung (Abidin, 2019). Wakaf salman juga mendistribusikan wakaf dengan adanya program-program yang dapat menarik para pemuda seperti program Salman Spiritual Camp (SSC) yang dikelola oleh BMKA (Bidang Kemahasiswaan, Kaderisasi dan Alumni) Salman ITB adalah bidang yang ada di bawah YPM Salman ITB yang menjadi pusat pendaftaran kegiatan serta pembinaan para aktivis salman dalam rangka membentuk kader teladan untuk membangun Indonesia. Efisiensi pengelolaannya dari 10 program wakaf salman, belum ada aset wakaf yang dikelola secara signifikan dan menjadi produktif. Wakaf Salman sudah rutin melakukan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia dalam waktu satu semester sekali. Selain ke BWI, pelaporan juga dilakukan kepada ITB, karena YPM Salman bukan merupakan bagian dari ITB akan tetapi, YPM Salman merupakan *Spin off* dari Rumah Amal Salman pada tahun 2016.

Wakaf Salman dalam hal ini sudah melakukan akuntabilitas dengan adanya pelaporan hasil *fundraising* dan sosial kepada kepada BWI, akan tetapi dalam hal pelaporan imbal hasil kepada BWI belum ada karena belum ada aset wakaf yang dikomersilkan dan menghasilkan keuntungan dari aset wakaf tersebut. Maka kesimpulan penerapan pemotongan di wakaf salman adalah dilakukan pemotongan pada awal akad dengan tidak mengurangi nilai aset wakaf. Pemotongan ini diperuntukan bagi biaya administrasi dan operasional nazhir. Dan biaya operasional tersebut disajikan dalam akun biaya operasional pada laporan keuangan salman yaitu dalam laporan aktivitas ditunjukkan dalam gambar berikut :

Wakaf Salman
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 (Dalam rupiah)

	2020	2019
11. Penyaluran Dana		
Akun ini terdiri dari :		
Operasional wakaf	2.734.770.190	2.028.273.608
Wakaf Kesehatan	50.000.000	-
Wakaf Sarpras Masjid Salman ITB	594.575.400	898.809.100
Wakaf Pendidikan	164.635.000	205.000.000
Wakaf Masjid Palestina	1.050.000.000	1.764.141.334
Wakaf Pembangunan Masjid Salan Rasidi	5.735.662.725	3.238.563.007
Wakaf Umum	3.895.433.500	-
Wakaf Masjid Lautze	756.741.030	300.000.000
Sedekah Dakwah Operasional Dakwah Salman	53.000.000	-
Sedekah Berkah Ramadhan	39.900.000	-
Dana Titipan Qurban	73.590.000	-
Donasi	1.456.180.072	-
Wakaf Quick Response	37.350.000	-
Dana Pengembangan Wakaf Produktif	75.000.000	-
Wakaf Produktif Kompleks Cimareme	50.000.000	-
Dana Operasional Keamanan Seluruh Tanah Wakaf	15.000.000	-
Beban Pengumpulan Dana	2.845.934.042	2.030.843.439
Beban Administrasi dan Umum	816.838.861	768.441.408
Beban Penyusutan Aset Tetap	212.827.468	-
Jumlah	20.657.438.288	11.234.071.896

Gambar 4. 1 akun biaya operasional pada laporan keuangan salman

Berdasarkan laporan ini Wakaf Salman belum mendapatkan hasil pengelolaan dari aset produktif karena belum ada program wakaf yang produktif sehingga menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Analisis Badan Wakaf Indonesia No 01 Tahun 2020 dan Pernyataan Standar Akuntansi 112 terhadap Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf di Wakaf Salman ITB

Nazhir dapat menerima imbalan yang diambil dari hasil pengelolaan harta benda wakaf dan biaya nazhir tidak boleh lebih dari 10% dalam PBWI pasal 19 Bab VII dan dijelaskan lagi lebih detail mengenai biaya operasional Bab II pasal 2 ayat 3 Nazhir dapat meminta biaya administrasi dan/atau biaya operasional kepada Wakif dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tidak mengurangi wakaf.

Praktek yang terjadi di wakaf Salman dalam pengelolaan wakaf, ketika ada waqif yang ingin memberikan harta wakaf berupa uang atau bukan uang seperti tanah maka para pengelola wakaf atau nazhir akan memotong terlebih dahulu harta wakaf tersebut sebanyak 10% dengan persetujuan *waqif* untuk biaya operasional. PBWI Bab II tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pasal 2 menyebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif dan tentunya sesuai dengan prinsip serta peraturan perundang-undangan. Nazhir wakaf adalah orang yang diamanahkan untuk memelihara dan menyelenggarakan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan yang berskala nasional ataupun internasional. Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, Dalam bab 5 mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pasal 44 disebutkan bahwa *Nazhir* dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf kecuali ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Wakaf Salman saat ini masih memakai PSAK 109. Total asset wakafnya, wakaf yang kelola oleh YPM Salman sebagian besar adalah hasil dari *fundraising* wakaf melalui uang atau wakaf uang. Wakaf Salman sudah seharusnya menerapkan PSAK 112 yang dimana banyak membahas mengenai wakaf uang, untuk saat ini Wakaf Salman masih memakai PSAK 109 karena pengelola wakaf mengatakan bahwa masih kurangnya literasi mereka dalam memahami PSAK 112 ini, meskipun BWI sudah memfasilitasi.

Akan tetapi, mereka berharap agar BWI dapat memfasilitasi secara detail dan lebih spesifik agar para nazhir dapat memahami dan menjalankan isi PSAK 112 tersebut. Selain itu, Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini juga harus dipegang erat oleh perusahaan agar setiap karyawannya dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga tujuan bisnis

mudah tercapai. Wakaf Salman telah melakukan proses audit internal melalui SPI (Satuan Pengawasan Internal) dan audit Eksternal. Data wakaf yang dimiliki sampai tahun 2022 adalah 30.000 wakif dengan target pencapaian fundraising tahun 2022 sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar) rupiah pertahunnya. Penerapan Islamic Corporate Governance, Salah satu syarat Islamic Corporate Governance adalah pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan atau lembaga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan atau lembaga yang sehat. Berdasar pada PBWI No.1 Tahun 2020, Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Wakaf Salman merupakan lembaga yang legal secara hukum sebagai lembaga pengelola dana wakaf untuk di distribusikan dan dikembangkan pada masyarakat sesuai peruntukannya.

Berdasarkan PBWI implementasi tentang pemotongan imbalan nazhir sebelum perolehan hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Wakaf Salman ITB, yang dipotong diawal akad itu diakui sebagai penerimaan dana operasional. Hal ini diperbolehkan oleh aturan PBWI pada Bab II pasal 3 dan 4 yang menyebutkan kebolehan nazhir dalam menerima biaya operasional.

Berdasarkan PSAK 112 tentang implementasi pemotongan imbalan nazhir dalam DK 32 yaitu “Sebagian pihak berpendapat perlunya pengaturan mengenai peruntukan dari Imbalan nazhir yaitu hanya untuk Imbalan kerja (*employee benefits*) bagi orang yang melaksanakan fungsi nazhir yaitu melakukan administrasi aset wakaf, mengelola dan mengembangkan aset wakaf, mengawasi dan melindungi aset wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya.”

DK 49 yaitu “Imbalan yang diterima oleh nazhir telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu paling 10% dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Sebagian besar dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tersebut harus digunakan *mauquf alaih*.” Berdasarkan hal diatas maka, wakaf Salman tidak sesuai dengan PSAK karena dalam PSAK tidak ada akun penerimaan dana operasional.

Seharusnya pemotongan yang dilakukan dan diperuntukan untuk biaya administrasi atau operasional nazhir disajikan pada laporan aktiva bagian pengelolaan dan pengembangan aset wakaf pada akun beban pengelolaan dan pengembangan. Adapun untuk imbalan nazhir, wakaf Salman tidak memperoleh hak nazhir 10% karena program RS Salman Hospital yang akan direncanakan menjadi sumber utama aset wakaf produktif di Wakaf Salman masih dalam proses pembangunan.

Kesimpulannya bahwa, pemotongan 10% pada wakaf Salman diperbolehkan jika untuk dana operasional sesuai PBWI no 1 pada bab 2 sedangkan di psak 112 implementasi laporan keuangan wakaf Salman pada tahun 2020 belum sesuai dengan psak 112 karena pengakuan pada laporan keuangan wakaf Salman diakui sebagai penerimaan dana operasional yang seharusnya diakui sebagai pengelolaan dan pengembangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis, dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tinjauan Peraturan Badan wakaf Indonesia No 01 Tahun 2020 terhadap Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Lembaga Wakaf adalah memperbolehkan nazhir menerima biaya operasional atau administrasi, memperbolehkan menerima imbalan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf maksimal 10% dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Adapun pembagian hasil pengelolaan wakaf dibagi pada 3 aspek yaitu porsi untuk nazhir maksimal 10% dan porsi *mauquf alaih* minimal 50% serta sisanya adalah cadangan.

Tinjauan PSAK 112 terhadap implementasi pemotongan imbalan nazhir sebelum perolehan hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di lembaga wakaf dijelaskan dalam beberapa paragraph yaitu paragraf 29 tentang pengakuan hasil pengelolaan sebagai tambahan aset, paragraf 31 tentang hasil neto, Paragraf 32 sampai 33 tentang hasil neto yang tidak dapat diakui, dan paragraf 34 sampai 35 tentang imbalan nazhir dan DK 49 tentang besaran imbalan nazhir. Semua aturan tersebut dijelaskan bahwa nazhir berhak untuk mendapatkan imbalan maksimal 10% dari hasil neto

Implementasi Pemotongan Imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Wakaf Salman ITB adalah bahwa Wakaf Salman belum mendapatkan hasil pengelolaan dari aset produktif karena belum ada program wakaf yang produktif sehingga menghasilkan keuntungan yang signifikan. Sedangkan untuk biaya administrasi dipotong di awal akad sebagai biaya administrasi sebesar 10% dari jumlah aset yang akan diwakafkan.

Analisis Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 01 Tahun 2020 terhadap implementasi pemotongan imbalan Nazhir sebelum perolehan hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Wakaf Salman ITB adalah diperbolehkan jika untuk dana operasional sesuai PBWI No.1 pada bab 2. Adapun analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No 112 adalah belum sesuai dengan PSAK 112 karena pengakuan pada laporan keuangan wakaf Salman diakui sebagai penerimaan dana operasional yang seharusnya diakui sebagai pengelolaan dan pengembangan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2019). Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 192–212. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.16>
- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>
- Anggoro, Bayu, Badan Wakaf Indonesia Apresiasi Inovasi Digital Wakaf Salman ITB, 2021
- Buchari Alma, Donni Juni priansa, Manajemen Bisnis Syariah (ALFABETA Bandung, 2016)
- BWI, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, 2020
- BWI, BI, and IRTI-IsDB, 'Waqf Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision', International Working Group on Waqf Core Principles, 1, 2018, 1–75
- Dahlan, Dede, (2016). 'Penerapan Good Corporate Governance Di Badan Wakaf Indonesia Studi Kasus Di Tabung Wakaf Indonesia Dan Ypi Wakaf Al Azhar', 5.2
- Dian Lailatullailia, Arin Setiyowati, and Abdul Wahab, 'The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 5.1 (2021), 95 <<https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1317>>
- Dr. Ahmad Furqon LC, M.A, Fikih Dan Manajemen Wakaf (SEMARANG: SOUTHEAST ASEAN PUBLISHING, 2019)
- Dr. Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, ed. by Ircham Alvansyah, 1st edn (JAKARTA TIMUR: Maghfirah Pustaka, 2017)
- Hadyantari, Faizatu Almas, 'Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat', *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5.1 (2018), 1–22
- Ifa hanifia, Siska Lis, Muhammad Fikri Rais, 'Analisis Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nadzir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nadzir Individu Dikampung Tapos Cikalong Wetan'
- Ilyas, Musyifikah, 'Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2017), 71 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>>
- Mu'allim, Amir, 'Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf', *Al-'Adalah*, 14.2 (2018), 291 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2212>>
- Piansah, A. (2020). *Pemberdayaan wakaf produktif di masjid Salman ITB*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.